

## **PANDANGAN HAKIM MENGENAI PASAL 7 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN**

### ***THE JUDGE'S VIEWS REGARDING ARTICLE 7, PARAGRAPH 2, LAW NUMBER 16 OF 2019 CONCERNING MARRIAGE***

**Ana Laela Fatikhatul Choiriyah<sup>1\*</sup>, Inayatul Anisah<sup>1</sup>, Alfan Afandi<sup>1</sup>, Ido Gustiawan Putra<sup>2</sup>.**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, Indonesia.

<sup>2</sup> Universitas Terbuka Jember, Jember, Indonesia

\*E-mail: [analaela.fatikhatul99@gmail.com](mailto:analaela.fatikhatul99@gmail.com)

#### **ABSTRAK**

Sejak diundangkannya Undang- Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 01 tahun 1974 tentang perkawinan, pengajuan dispensasi kawin di pengadilan agama semakin meningkat setiap tahunnya, hal ini menjadi pro dan kontra dikalangan akademisi dimana dapat dilihat setelah adanya perubahan undang-undang perkawinan menjadikan angka perkawinan dini meningkat, Perkawinan usia dini di Indonesia dilatarbelakangi oleh banyak faktor, seperti rendahnya tingkat ekonomi keluarga, rendahnya pendidikan, kurangnya pengetahuan dan edukasi serta yang paling marak yaitu kehamilan di luar nikah. Maka dalam hal ini perlu peran pemerintah untuk memberi sosialisasi hukum secara massif tentang dampak dari pernikahan dini Maka dengan ini penulis ingin mengulas mengenai Pandangan Hakim Mengenai Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang 16 Tahun 2019 dengan menggunakan metodologi penelitian Yuridis Empiris.

Kata Kunci: Dispenasi Kawin, Perkawinan,Usia Dini.

#### **ABSTRACT**

*Early marriage in Indonesia is motivated by many factors, such as the low economic level of the family, low education, lack of employment opportunities, the most prevalent is pregnancy out of wedlock and others. Since the promulgation of Law Number 16 of 2019, which amends Law Number 1 of 1974 concerning marriage, the applications for dispensation of marriage in religious courts have increased annually. This has become both pros and cons among academics which can be seen after the amendment to the marriage law resulted the number of early marriages to increase. Therefore, in this circumstance, it is necessary for the government to play a significant legal outreach role regarding the effects of early marriage. Therefore, using an empirical legal research technique, the author would like to analyse the judge's opinion on Article 7 Paragraph 2 of Law Number 16 of 2019.*

*Keywords: Early Age, Marriage, and Marriage Dispensation.*

## PENDAHULUAN

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, dan jika dicermati pada dasarnya perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengikat lahir dan bathin dengan dasar iman (Wirjono Prodjodikoro, 1982: 7). Di antara yang berpendapat demikian mengatakan, bahwa kalau dipandang sepintas lalu saja, maka suatu perkawinan merupakan suatu persetujuan belaka dalam masyarakat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, seperti misalnya suatu persetujuan jual beli, sewa menyewa dan lain-lain. Sayuti Thalib menganggap bahwa perkawinan sebagai perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga (Sayuti Thalib, 1986: 47), R. Subekti mengatakan bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama (R. Subekti, 1985: 23).

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang merevisi usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi pasangan calon pria dan wanita, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan

dispensasi kawin di mana tujuan dari dispensasi kawin sendiri ialah untuk memperketat persyaratan dalam mengajukan perkara dispensasi anak (dibaca menghambat pernikahan dini). Namun demikian, Pasca Perma ini telah berlaku, jumlah perkara yang masuk dan diputus oleh hakim jumlahnya semakin banyak, bahkan jumlahnya berlipat ganda sampai 3-4 kali lipat dibandingkan dengan periode perma ini belum berlaku. Selain itu, dengan banyaknya perkara dispensasi kawin yang diterima dan diputus oleh pengadilan agama menyebabkan sering kali pengadilan agama dicap sebagai pihak yang mempermudah bahkan melegalkan perkawinan dini.

Dalam perkara-perkara yang menjadi wewenang Pengadilan Agama, ada beberapa yang sangat berkaitan dengan hak-hak anak, diantaranya adalah permohonan dispensasi nikah. Permohonan dispensasi nikah merupakan permohonan yang diajukan oleh pemohon agar Pengadilan Agama memberikan izin kepada pemohon agar dapat melangsungkan pernikahannya, hal ini dikarenakan ada syarat yang belum terpenuhi oleh pemohon (calon) yaitu berkaitan dengan batas usia perkawinan (Achmad Cholil, et.al., 2016: 38).

Dispensasi nikah merupakan pemberian dari Pengadilan Agama terkait kelonggaran terhadap calon mempelai dimana belum mencapai ketentuan usia menikah dalam undang-undang. Permohonan dispensasi nikah bersifat voluntair produknya berbentuk penetapan. Dalam memeriksa dan mengadili perkara dispensasi nikah, hakim harus benar-benar memiliki dan mempertimbangkan perkara baik itu dari keadilan, mashlahat dan asas kemanfaatan masa depan anak (Achmad Cholil, et.al., 2016: 38).

Perkawinan dibawah umur memiliki dampak negatif dan menimbulkan masalah baru. Mereka yang menikah di bawah umur rawan mengalami perceraian. Sebelum menikah, calon mempelai harus mempersiapkan mental lahir dan batin termasuk kematangan umur. Dari aspek kesehatan khususnya reproduksi yang lemah rawan terjadi kematian baik pada anak maupun ibu. Dalam kesehatan, wanita yang berumur dua puluh satu (21) tahun kebawah organ reproduksi yang dimiliki belum siap untuk mengalami hamil dan melahirkan anak. Selain itu akan muncul kemiskinan karena secara ekonomi mereka belum siap bekerja. Dan juga terjadi eksploitasi anak yang karena menikah akhirnya harus bekerja dan merawat anak (Rahmah Maulidi, 2011: 80).

Terkait berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa

penafsiran mengenai diterimanya permohonan dispensasi kawin, hal ini berkaitan erat dengan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dimana dalam pasal tersebut tidak dijelaskan secara gamblang mengenai syarat diterimanya permohonan dispensasi kawin, hanya saja tertulis “sangat mendesak”, sehingga pemberian dispensasi kawin dibawah umur memang sudah merupakan putusan hakim dengan berbagai macam pertimbangan dan melibatkan berbagai macam pihak dan keluarga mempelai agar terjaminnya pasangan ini sampai dengan usia yang ditentukan, berbagai macam stigma yang muncul dari berbagai kalangan masyarakat terkait pernikahan dini dengan alasan-alasan hamil, zina dan lain sebagainya menjadikan pro dan kontra terkait pernikahan dini.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terdapat kenaikan angka permohonan dispensasi kawin di seluruh Pengadilan Agama di Indonesia, salah satunya adalah Pengadilan Agama Bondowoso hal ini disebabkan oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal, Sehingga dalam hal ini penulis hadir memberikan pemahaman mengenai pandangan hakim terkait pasal 7 ayat 2 tentang alasan sangat mendesak dikabulkannya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bondowoso, mengingat angka permohonan dispensasi kawin di Kabupaten Bondowoso relatif tinggi setiap tahunnya.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan yuridis empiris. Metode analisa yang digunakan adalah kualitatif dengan data yang dihasilkan berupa deskriptif analisis, pada penelitian ini penulis memperoleh data dengan cara wawancara, studi kepustakaan, maupun observasi, adapun bahan hukum primer terdiri dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks hukum, kamus-kamus hukum, ensiklopedia dan jurnal-jurnal hukum, bahan-bahan cetakan (*print out*).


## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1) Pandangan Hakim Mengenai Penerapan Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang 16 Tahun 2019.

Tujuan adanya batas usia perkawinan adalah untuk menghapus diskriminasi dalam hak untuk membentuk keluarga dan perlindungan hak atas anak. Dengan usia matang diharapkan anak dapat melakukan perkawinan yang kekal tanpa terjadinya perceraian, demi mendapatkan anak yang sehat sehingga dapat menurunkan risiko kematian ibu dan anak. UU Nomor 16 tahun 2019 diharapkan dapat memenuhi hak dasar anak untuk memaksimalkan tumbuh

kembangnya serta mendapatkan pendidikan setinggi mungkin dengan pendampingan yang baik dari kedua orang tuanya. Dengan kata lain UU nomor 16 tahun 2019 diterbitkan untuk upaya pencegahan kenaikan angka perkawinan anak dan mencegah praktik perkawinan anak.

Faktanya pengajuan Dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bondowoso dari tahun ketahun terus meningkat setelah disahkan undang-undang no 16 tahun 2019 sebagaimana data yang didapat penulis pada tahun 2019 -2020 dan ditahun 2021 pemerintah Kabupaten Bondowoso gencar memberikan sosialisasi dimana dalam hal ini menjadikan sedikit penurunan di tahun 2021 dan 2022, berikut gambarkan diagram penerimaan perkara Dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bondowoso dibawah ini:



Sumber: <https://www.harianbhirawa.co.id/pandemi-covid-19-permohonan-dispensasi-nikah-meningkat-di-kabupaten-bondowoso/>, di lihat tanggal 27 September 2022, 14:21

Melihat fakta diatas menjadikan penulis tertarik untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadikan hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama

Bondowoso, mengingat didalam pasal 7 ayat 2 undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tidak menjelaskan mengenai persyaratan maupun hal-hal yang bisa dijadikan sebagai dasar tidak diterimanya alasan permohonan dispensasi kawin, hanya saja dalam penjelasan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 hanya menyebutkan dengan “alasan sangat mendesak”

Dalam pelaksanaan dispensasi kawin Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan dispensasi kawin (Aryatama Hibrawan, 2019). Di dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut terdapat syarat hakim yang mengadili permohonan dispensasi kawin yaitu :

- a) Hakim yang sudah memiliki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Anak, mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan teknis tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum atau bersertifikat Sistem Peradilan Pidana Anak atau berpengalaman mengadili permohonan Dispensasi Kawin.
- b) Jika tidak ada Hakim sebagaimana tersebut di atas, maka setiap Hakim dapat mengadili permohonan Dispensasi Kawin.

Mengingat akan kekhususan hakim dalam mengadili permohonan Dispensasi kawin, Hakim dalam memutuskan perkara selain melihat kepada sumber hukum Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 perubahan tentang Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974, Perma No. 5 Tahun 2019, dan Alqur’an, sunnah serta kitab-kitab-kitab terdahulu, mereka juga menitik beratkan kepada sumber kontekstual yang dialami para pemohon, baik itu faktor hamil diluar nikah, ekonomi maupun kultur budaya.

Dari hasil wawancara dengan Haitami selaku hakim Pengadilan Agama Bondowoso menjelaskan bahwa permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bondowoso 99 persen diterima dan hampir tidak ada yang ditolak, karena walaupun hakim dalam memutus permohonan dispensasi nikah melihat kepada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tetapi juga melihat kepada aspek lain yaitu pasal 1 ayat 5 dan 6 Perma No. 5 Tahun 2019, dimana didalamnya dijelaskan:

*Ayat (5) Dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan; dan ayat (6) Kepentingan terbaik bagi anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.*

Haitami juga menambahkan dasar hukum diterimanya dispensasi kawin dengan merujuk kepada Ayat Alqur’an surat Al-Isra’ Ayat 32:

*Artinya: dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang*

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِتْمَانًا كَانُ فَجْهُنَّ وَمَاءٌ سَبِيْلٌ

*buruk.*

Selanjutnya dalam wawancara dengan Qomaroni selaku hakim pada Pengadilan Agama

Bondowoso menyatakan bahwa Para hakim tentu tidak meninggalkan aturan yang ada yaitu memperhatikan batas usia 19 tahun baik pada calon suami atau istri, tetapi harus di ingat kembali bahwa pada pada Perma No. 5 Tahun 2019 pasal 1 ayat 2 harus memperhatikan kepentingan anak dan orang-orang yang mendaftarkan dispensasi kawin rata-rata sudah darurat dan butuh untuk segera dinikahkan.

Sedangkan dalam Perma No. 5 Tahun 2019 tidak disebutkan secara tegas komponen-komponen apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam menerima atau menolak permohonan dispensasi nikah, dalam Perma No. 5 Tahun 2019 kebanyakan hanya disebutkan komponen administrasinya, sehingga dalam hal ini, Haitami selaku hakim Pengadilan Agama Bondowoso menegaskan terkait alasan mendesak dalam pasal 7 ayat 2 dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin merujuk di beberapa ayat Al-qur'an diantaranya adalah:

1. Surat An-Nur ayat 3

الرَّانِي لَا يَنْكُحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكُحُهَا إِلَّا  
زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

*Artinya: laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin.*

2. Surat Al Furqon ayat 54 :

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ  
رَبُّكَ قَدِيرًا

*Artinya: dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.*

Sehingga dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, hakim merujuk kepada sumber hukum yaitu Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, Perma No. 5 Tahun 2019 dan Alqur'an, akan tetapi jika hakim menolak permohonan dispensasi kawin maka mudharatnya lebih besar dari pada maslahat yang akan didapat oleh calon mempelai dan keluarganya. Pernyataan diatas diiringi oleh faktor yang terjadi dilapangan adapun faktor dikabulkannya dispensasi kawin yaitu :

1. Permohonan dispensasi nikah dengan faktor hamil diluar nikah termasuk yang paling sering diajukan di Pengadilan Agama Bondowoso. Mengingat zaman sekarang merupakan zaman dimana era teknologi sangat berkembang pesat, semua bisa diakses dengan mudah. Haitami dan Qomaroni mengatakan bahwa para pihak mengajukan dispensasi nikah karena anaknya terlanjur hamil diluar nikah, dengan alasan memang sulitnya mengontrol pergaulan anak.
2. Faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi. Kedua hal ini saling berkesinambungan karena jika ekonominya diasas kurang mampu, biasanya tidak melanjutkan

pendidikan yang akhirnya menuntut terutama bagi perempuan untuk segera menikah.

3. Kultur budaya (Tradisi) dan norma agama termasuk faktor pengajuan dispensasi nikah yang juga sering terjadi di Pengadilan Agama Bondowoso. Dari segi budaya atau tradisi yang masih melekat di beberapa masyarakat di daerah Indonesia dan sebagian menganggap bahwa perkawinan di bawah umur merupakan tindakan yang biasa.

Haitami menambahkan bahwa kultur budaya masyarakat bondowoso adalah menjodohkan anak sejak kecil, sehingga hal ini juga menjadikan orang tua tidak ingin kedua anaknya melakukan perzinahan dan sebab inilah hakim Pengadilan Agama Bondowoso mengabulkan permohonan dispensasi kawin.

## 2) Dispensasi Kawin Ditinjau Dari Teori sistem hukum Lawrence M.

Melihat gambaran mengenai pandangan hakim tentang “alasan sangat mendesak” dan juga tingginya angka dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bondowoso, sebagaimana telah penulis jelaskan diatas, maka dalam hal ini penulis ingin melihat Dispensasi Kawin dengan menggunakan Teori sistem hukum Lawrence M (Lawrence M. Friedman,1975).

yaitu melihat keberhasilan suatu hukum dengan 3 komponen diantaranya :

Pertama, struktur hukum yaitu struktur hukum berkaitan dengan lembaga-lembaga atau

institusi-institusi pelaksana hukum atau dapat dikatakan sebagai aparat penegakan hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dalam hal ini yang dimaksud adalah pemerintah dan segala jajarannya , dalam hukum perdata terkhusus pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 , melihat tingginya permohonan dispenasi kawin, maka tidak hanya Pengadilan Agama dan para hakimnya untuk menangani perkara dispensasi kawin , akan tetapi pentingnya pemerintah bekerja sama dengan Pengadilan agama, untuk melaksanakan sosialisai agar masyarakat lebih paham akan larangan menikah dibawah umur. Hal ini bertujuan selain menekan tingginya angka pernikahan dini juga akan menekan tingginya angka perceraian di Kabupaten Bondowoso.

Kedua, substansi hukum yaitu merupakan keseluruhan asas-hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan, sistem substansial dimana hal tersebut yang menentukan berjalan atau tidaknya suatu hukum, substansi dibuat oleh orang-orang yang ada dalam sistem hukum untuk mendukung satu sama lain dalam menjalankan sistem hukum.

Selanjutnya putusan pengadilan disini juga menjadi substansi yang sangat berpengaruh terhadap berhasil atau tidaknya undang-undang No. 16 tahun 2019, putusan hakim diharapkan menjadi lebih tegas dan pertimbangan semakin banyak dengan adanya tambahan frasa “dengan

alasan yang sangat mendesak”. Meskipun pada nyatanya frasa tersebut dimaknai hakim sebagai sesuatu yang sangat global, seperti dikhawatirkan berbuat zina, masalah ekonomi membuat anak dimohonkan nikah saat usia anak, hingga adanya benturan antara adat/budaya setempat, hanya pertimbangan hukum hakim menjadi satu-satunya penentu terhadap izin dispensasi nikah bagi anak sebelum mencapai umur 19 tahun pernikahan. ditambah terdapat pada ayat (3) yang menyatakan bahwa Pengadilan wajib mendengar pendapat kedua calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan.

Jadi dari segi substansi hukum, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 cenderung memiliki kerancuan dalam hal frasa “alasan yang sangat mendesak”, karena hal tersebut menjadi sangat multitafsir bagi hakim dalam menanggapi perkara permohonan dispensasi nikah. Bahkan dalam Perma No. 5 tahun 2019 juga tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak”, frasa tersebut bukan hanya digunakan pada anak yang hamil diluar nikah saja, tetapi bisa digunakan untuk orang-orang yang menjadikan khawatir akan zina, faktor ekonomi dan segala macamnya bisa dengan mudahnya mengajukan dispensasi nikah, dimana hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Dalam Perma No. 5 Tahun 2019 juga dijelaskan dalam mengadili permohonan dispensasi nikah harus memperhatikan “kepentingan terbaik bagi anak”, frasa ini juga termaktub dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yakni prinsip kepentingan terbaik bagi anak, tetapi hal ini menjadi tidak sejalan ketika hakim mengabulkan semua dispensasi yang masuk, sedangkan frasa kepentingan terbaik bagi anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah meminimalisir pernikahan anak.

Ketiga, Kultur hukum yakni kebiasaan atau budaya masyarakat yang menyertai dalam penegakan hukum. Kultur hukum tersebut berada pada masyarakat maupun pada aparat penegak hukum. Pada prinsipnya, kultur hukum suatu bangsa sebanding dengan kemajuan yang dicapai oleh bangsa bersangkutan karena hukum suatu bangsa sesungguhnya merupakan pencerminan kehidupan sosial bangsa yang bersangkutan (Satjipto Rahardjo, 1986: 27). Kultur hukum ini adalah kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu dijalankan, dihindari atau disalahgunakan. Kultur hukum adalah bagian yang sangat berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat, karena semakin tinggi kesadaran masyarakat akan hukum, maka akan semakin mudah menciptakan kultur hukum yang baik serta dapat memperbaiki citra hukum yang



selama ini dipandang tidak seimbang oleh di hadapan masyarakat selama ini

Jadi intinya kultur hukum adalah berupa kepercayaan, opini, cara beripikir dan bertindak serta kebiasaan, baik dari penegak hukum maupun masyarakat mengenai hukum dan segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum. dan budaya hukum mengacu pada perilaku orang yang ada dalam hukum, baik itu aparat penegak hukum maupun masyarakat.

Sesuai data yang penulis peroleh, bahwa permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bondowoso sejak adanya Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 atas Undang-Undang No.16 Tahun 2019 (perubahan batas usia nikah dari 16 tahun menjadi 19 tahun) menjadi semakin tinggi dan 99 persen permohonan dispensasi yang masuk diterima oleh hakim pengadilan agama Bondowoso.

Hal ini sangat berkaitan dengan adanya faktor kultur hukum yang tidak sesuai dengan tujuan struktur hukum dan substansi hukum, baik itu dari kesiapan orang yang menerima hukum maupun proses pelaksanaan terhadap hukum tersebut. Biasanya masyarakat belum bisa menerapkan aturan baru karena alasan-alasan yang menurut mereka memang sudah darurat dan masih ada peluang untuk melakukan hal tersebut.

## SIMPULAN

Tingginya angka permohonan dispensasi nikah di Kabupaten Bondowoso didasarkan beberapa faktor yaitu faktor hamil diluar nikah, rendahnya pendidikan, ekonomi dan kultur budaya, sedangkan didalam Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin hanya menyebutkan dengan “alasan sangat mendesak”, sehingga dalam hal ini hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin merujuk kepada ayat alqur’an diantaranya surat Al-Isra’ ayat 32 , surat An-Nur ayat 3 dan Surat Al- Furqan Ayat 54. Tujuan hakim merujuk kepada ketiga ayat tersebut adalah untuk menghilangkan kemudhoratan bagi para pemohon.

Tingginya permohonan dispensasi kawin di Kabupaten Bondowoso disebabkan adanya kultur budaya yang ada sejak dahulu, dimana belum adanya kesiapan masyarakat menerima hukum maupun proses pelaksanaan terhadap perubahan batasan umur minimal menikah yang dijelaskan dalam Undang-undang nomor 16 Tahun 2019. masyarakat belum bisa menerapkan aturan baru karena alasan-alasan yang menurut mereka memang sudah darurat dan masih ada peluang untuk melakukan dispensasi kawin.

## DAFTAR PUSTAKA

Aryatama Hibrawan, “Implementasi Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Kepentingan Anak”, <https://Badilag.Mahkamahagung.Go.Id/Artikel/Publikasi/Artikel/Implementasi-Perma-Nomor-5-Tahun-2019-Tentang-Pedoman-Mengadili-Permohonan-Dispensasi-Kawin-Sebagai-Bentuk-Perlindungan-Kepentingan-Anak-Oleh-Aryatama-Hibrawan-S->

Cholil, Achmad, et al, 2016, *Perlindungan Hak-Hak Anak di Peradilan Agama*, Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Edisi 9 Tahun.

Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System, A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York.

Maulidi, Rahmah, 2011, *Dinamika Hukum Perdata di Indonesia*, Ponorogo: STAIN Ponorogo Press.

Satjipto Rahardjo, 1986, *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, CV. Rajawali: Jakarta.

Subekti, R, 1985, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.

Prodjodikoro, 1981, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung.

Thalib, Sayuti, 1986, *Hukum Kekeluargaan di Indonesia*, UI-Press, Jakarta, Cetakan Kelima.

Tim Penyusun, *Laporan Tahunan Ditjen Badilag MA Republik Indonesia Tahun 2017 Sampai 2020 Tentang Dispensasi Nikah*, Laporan Tahunan (Jakarta: Ditjen Badilag MA Republik Indonesia, n.d.)

<https://www.harianbhirawa.co.id/pandemi-covid-19-permohonan-dispensasi-nikah-meningkat-di-kabupaten-bondowoso/>,